

**KAJIAN PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH**

Rizal Silalahi (0326025801)



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BAKRIE  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

1. Ketua Tim Penelitian

a. Nama : Rizal Silalahi  
b. NIDN : 0326025801  
c. Jabatan : Dosen Tetap  
d. Telp : 087887744085

2. Biaya Kegiatan : Rp. 1.000,000

3. Tahun Pelaksanaan : Juni – Agustus 2020

Mengetahui  
Dekan FTIK

Jakarta, 30 Agustus 2020

Ketua Tim Peneliti



Ir. Esa Haruman W., M.Sc. Eng., Ph.D.



Ir. Rizal Silalahi. MBA

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan



Deffi Ayu Pupito Sari, S.TP., M.Agr., Ph.D

## SURAT PENGANTAR HASIL PENELITIAN

No : 035/K/TIN-UB/VIII/2020  
Hal : Surat Pengantar Hasil Penelitian Tahun 2020  
Lampiran : Hasil Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Universitas Bakrie  
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12920

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan hasil penelitian tahun 2020 sejumlah 1 (satu) judul penelitian.

Judul : Kajian Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

Demikian surat pengantar hasil penelitian ini disampaikan agar dapat diproses lebih lanjut.

Jakarta, 30 Agustus 2020

Ketua Program Studi



(Ir. Gunawarman Hartono, M.Eng)  
NIDN 0309025801

## PERNYATAAN PENELITI UTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Silalahi  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan /26-02-1959  
NIDN : 0326025801  
Program Studi : Teknik Industri

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya yang mengajukan proposal penelitian pada tahun 2020 ini dengan judul *Kajian Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah* ini belum pernah dibiayai oleh instansi/badan lain. Saya bersedia menjadi peneliti utama dan mendedikasikan waktu untuk penelitian selama 5 jam/minggu dalam penelitian yang saya usulkan dengan judul tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar an tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk keperluan pengajuan proposal penelitian di Universitas Bakrie.

Jakarta, 30 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan



(Ir. Rizal Silalahi, MBA)  
NIDN 032602580

## ABSTRAK

*Good Corporate Governance* merupakan mekanisme yang digunakan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010-2015 yang berjumlah 22 bank. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini sampel yang lolos kriteria sebanyak 9 bank sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 54. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin (NOM).

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa variabel kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah dan proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap NOM, variabel kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap NOM. Sedangkan variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap NOM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara simultan berpengaruh terhadap NOM.

Kata kunci : *Corporate Governance*, Bank Syariah, Kinerja Keuangan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang .....	9
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Good Corporate Governance .....	15
2.2. Teori Agensi.....	18
2.3. Kerangka Penelitian .....	22
2.4. Hipotesis .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26

3.1. Data dan Sumber Data.....	26
3.2. Pengumpulan Data.....	26
3.3. Populasi Dan Sampel.....	27
3.4. Definisi Operasional.....	29
<b>BAB IV PENGOLAHAN DATA.....</b>	<b>37</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.2. Analisis Data.....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Populasi .....	28
Tabel 3.2 Daftar Sampel .....	29
Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif.....	37
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser .....	43
Tabel 4.6 Hasil Uji t .....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji F .....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji R <sup>2</sup> .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah selama hampir 20 (dua puluh) tahun kehadirannya di Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin membaik, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja keuangan termasuk peningkatan jumlah nasabah bank syariah. Namun demikian, tantangan pengembangan industri perbankan syariah semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan ke depan. Untuk itu, dibutuhkan model-model bisnis bank syariah ideal, workable, dan prudent yang dapat melayani lebih banyak masyarakat, menjawab harapan berbagai pihak, sesuai dengan karakter bisnis perbankan syariah Indonesia, berorientasi masa depan dan comply dengan international stanard. Dunia perbankan kini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan bank saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini juga dapat dilihat dengan semakin banyaknya bank yang ada di Indonesia baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Semakin banyaknya jumlah bank tersebut mengakibatkan persaingannya pun semakin ketat, yang pada akhirnya mendorong bank untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Krisis Moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membuat beberapa bank di Indonesia mengalami banyak kesulitan sehingga banyak yang gagal bayar. Dampak lain pun terjadi dengan banyaknya bank-bank lain yang tidak sehat yang harus dilikuidasi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi (Dewayanto, 2010). Kemudian Bank Indonesia melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Pemerintah melalui Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006.

Untuk Bank Syariah kewajiban untuk menerapkan GCG ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (UU perbankan syariah). Kemudian pada 9 Desember 2009, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Unit Syariah yang mulai diberlakukan pada tahun 2010 (Abdullah, 2010). Peraturan tersebut berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 (Abdullah, 2010 : 13).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tersebut perlu ditetapkan karena bukan hanya bank konvensional yang memiliki beberapa masalah kinerja keuangan, namun perbankan syaria'ah juga memiliki masalah kinerja keuangan hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan pertengahan 2015. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Abdullah (2010 : 12), sebagai sebuah industri, perbankan syariah memiliki karakteristik yang secara umum melekat pada industri perbankan. *Pertama*, perbankan adalah industri yang padat regulasi. Hampir setiap gerak-gerik dan aktivitas bank tidak luput dari ketentuan dan pantauan regulator. Semua regulasi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal atas kepentingan publik. Kondisi tersebut diperlukan sebagai konsekuensi dari karakteristik industri perbankan. *Kedua*, perbankan sebagai institusi bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Bank pada hakikatnya menjalankan aktivitas intermediasi atas dana masyarakat yang diserahkan kepadanya, yang pada gilirannya menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian. Selain itu, dalam menjalankan aktivitas intermediasi keuangannya, bank berhadapan dengan berbagai macam resiko mulai dari resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, hingga resiko legal dan resiko reputasi. Karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang bukan saja profesional tetapi juga berintegritas tinggi. Hal inilah yang menjadi sebab *corporate governance* menjadi sangat penting sehingga memerlukan peraturan khusus (Abdullah, 2010 : 13).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun hasilnya tidak selalu menunjukkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja perusahaan. Prasinta (2012) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan yang ikut serta dan memenuhi syarat dalam ajang CGPI *awards* pada tahun 2006-2010 serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menunjukkan bahwa pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diprosikan dengan skor CGPI tidak berpengaruh terhadap ROA dan *Tobin's Q*, namun skor CGPI berpengaruh positif terhadap ROE. Dewayanto (2010) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan perbankan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006-2008 untuk menunjukkan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perbankan nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* (CAR, auditor eksternal, ukuran Dewan Direksi) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Sedangkan mekanisme *corporate governance* (kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah) tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Mekanisme *corporate governance* (ukuran Dewan Komisaris dan komisaris independen) menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syariah terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh kehadiran rapat Dewan Komisaris terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
9. Bagaimana pengaruh remunerasi Dewan Komisaris terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
10. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Direksi terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
11. Bagaimana pengaruh kehadiran rapat Dewan Direksi terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
12. Bagaimana pengaruh remunerasi Dewan Direksi terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah, Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Remunerasi Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Direksi, Kehadiran Rapat Dewan Direksi, Remunerasi Dewan Direksi Ukuran Dewan Pengawas Syariah, terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penetapan peraturan mengenai *corporate governance*.
2. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan pengambilan keputusan dalam melakukan aktivitas perusahaan berdasarkan prinsip *good corporate governance* berbasis syari'ah.
3. Bagi akademisi dan peneliti, dengan penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
4. Bagi khalayak umum, diaharapkan dengan penelitian ini memberikan pengetahuan umum mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian ini terdapat 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teori, dalam hal ini maka diklasifikasikan menjadi agensi teori, teori tentang *corporate governanace*, kemudian teori tentang kinerja keuangan, dan teori-teori yang mendukung lainnya, kerangka penelitian, dan juga hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan alat analisis.

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi pembuktian hipotesis, pembahasan, dan jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. *Good Corporate Governance*

Menurut *World Bank* dalam Manunggal (2013) *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut Purwani (2010), *good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Endraswati (2006), *good corporate governance* (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha, menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* yang terdiri dari karyawan, *supplier*, kreditur dan masyarakat sekitar. Menurut Brigham dan Erhardt (2007) dalam Dewayanto (2010), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan istilah TARIF yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

1) *Transparency*

Menurut laporan *good corporate governance* bank BJB Syari'ah, *transparency* adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2) *Accountability*

Menurut laporan *good corporate governance* bank BJB syari'ah, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban orang bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3) *Responsibility*

Menurut laporan *good corporate governance* bank BJB syari'ah, *responsibility* adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.


4) *Independency*

Menurut laporan *good corporate governance* bank BJB syari'ah, *independency* adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Menurut Purwani (2010), dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan harus bebas dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang memadai.

5) *Fairness*

Menurut laporan *good corporate governance* bank BJB syari'ah, *fairness* adalah kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Purwani (2010), dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan memperlakukan pihak lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang umum secara adil. Menurut Herawaty (2010), ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu yang pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa model tata kelola perusahaan seperti model Anglo-Saxon, model *Continental* Eropa dan lain-lain. Model tata kelola perusahaan yang sering digunakan di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan konvensional adalah model Eropa, sedangkan model tata kelola perusahaan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan syari'ah ialah model tata kelola perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Berikut merupakan model *Good Corporate Governance* Bank Umum Syari'ah menurut Wiroso dalam Najmudin (2011) :



Gambar 2.1. Model Good Corporate Governance Bank Umum Syaraih

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Pasal 7 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. Dalam peraturan yang sama pasal 21 menyebutkan bahwa Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi. Pasal 46 juga menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. Berdasarkan struktur dan tugas serta tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, maka dalam penelitian ini menekankan pada pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan.

## **2.2. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Sebuah perusahaan baik itu manufaktur ataupun perbankan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Menurut Jensen dan Meckling dalam Dewayanto (2010), dalam hubungannya antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, ada suatu hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu manajemen atau pengurus bank. Dalam proses pencapaian tujuan perusahaan tentu tidak lepas dari kinerja manajemen tersebut. Hubungan antara manajemen bank dengan pemilik bank akan diatur dalam sebuah kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak tersebut sejalan dengan *agency theory*.

Menurut Jensen dan Meckling dalam Dewayanto (2010), *agency relationship* adalah sebuah kontrak dimana salah seorang atau lebih menunjuk seorang lainnya untuk mengerjakan segala pekerjaan atas nama pemilik. Bila kedua pihak antara manajemen dan pemilik memaksimalkan perannya maka sangat besar kemungkinan bahwa manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini karena pada umumnya pemilik memiliki sasaran atau tujuan yang bersifat jangka panjang, sedangkan manajemen hanya bersifat jangka pendek. Sehingga terkadang, manajemen hanya mementingkan perolehan profit jangka pendek dan mengesampingkan *sustainability* dalam jangka panjang. Menurut Widhasrahtama dalam Sulaiman (2013), pengaruh konflik dari keagenan ini dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Hal yang dapat dilakukan oleh pemilik ialah menetapkan insentif yang sesuai bagi para manajemen, dengan adanya hal tersebut maka manajemen akan memperhatikan kesejahteraan pemilik walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan sedikit berbeda dengan keinginan pemilik. Sedangkan menurut Ahmad dan Septriani (2008), untuk mengurangi konflik keagenan, teori keagenan menyebutkan beberapa cara seperti:

1) Meningkatkan kepemilikan manajerial

Ketika kepemilikan manajerial meningkat maka kedudukan antara manajemen dengan pemegang saham akan sejajar. Dan manajemen akan termotivasi meningkatkan kinerja serta bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

2) Kepemilikan institusional sebagai agen pengawas

Menurut Bathala (1994) dalam Ahmad dan Septriani (2008), kepemilikan institusional diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi maupun yang lainnya. Adanya kepemilikan manajerial menyebabkan kinerja manajer diawasi sehingga manajemen bertindak sesuai kehendak pemegang saham.

3) Meningkatkan pendanaan melalui hutang

Menurut Crutchley dan Hansen (1989) dalam Ahmad dan Septriani (2008), ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik maka hal ini menyebabkan manajemen bekerja keras untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

4) Kebijakan deviden

Kebijakan deviden akan melibatkan dua pihak yaitu pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Menurut Crutchley dan Hansen (1989) dalam Ahmad dan Septriani (2008), peningkatan deviden dapat menyebabkan rasio laba ditahan kecil dan perusahaan kemudian menambah dana dari sumber eksternal.

Penambahan dana menyebabkan manajemen dimonitor oleh pihak-pihak terkait, pengawasan kinerja tersebut menyebabkan manajemen bertindak sesuai dengan pemegang saham.

#### 5) Tingkat resiko

Tingkat resiko digunakan oleh manajemen sebagai dasar untuk menentukan kebijakan baik kebijakan deviden, kebijakan manajerial, maupun kebijakan utang. Semakin tinggi tingkat resiko maka akan semakin tinggi pula diversifikasi investasi yang dilakukan oleh manajemen karena manajemen tidakbernai untuk menanggung resiko.

#### 6) Kebijakan insentif

Ketika terdapat insentif yang menarik maka manajemen termotivasi untuk meningkatkan kemakmuran dan memperketat pengawasan terhadap perusahaan.

#### 7) Menggunakan aliansi dengan kreditor atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama

Ketika terdapat bentuk kerja sama antara perusahaan dengan kreditor, maka manajemen dapat memperoleh dananya dari kreditor tanpa harus membayar bunga dan utang, dan kreditor dapat memperoleh pendapatan dari keuntungan perusahaan, maka hal tersebut dapat mengurangi konflik keagenan.

#### 8) Manajemen memahami bagaimana peran-perannya

Manajemen memiliki beberapa peran yaitu peran dalam mengambil keputusan keuangan dalam perusahaan seperti keputusan pendanaan, investasi, pendistribusian keuntungan serta peran dalam mempertimbangkan segala resiko dan *return* dari segala keputusan yang diambil baik itu dalam hal investasi maupun yang lainnya.

Dalam dunia perbankan syariah, konflik keagenan juga sering terjadi akibat adanya perbedaan tujuan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan tugas Dewan Pengawas Syariah yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Artinya dalam hal ini, tujuan dari Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan agar kegiatan yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun juga harus sesuai prinsip syariah. Sedangkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada umumnya memiliki tujuan yang memiliki jangka lebih pendek yaitu mendapatkan keuntungan.

### **2.3. Kinerja Keuangan**


Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013 : 189). Menurut Rudianto (2013 : 189), ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana masing-masing memiliki manfaat yang berbeda dan spesifik dengan kegunaan tertentu. Ukuran kinerja tersebut dapat dipilah menjadi beberapa kelompok seperti:

- 1) Rasio Profitabilitas adalah ukuran dan penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan, seperti Margin Laba Kotor (*Gross Margin Ratio*), Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), *Earning Per Share* (EPS).
- 2) Rasio Likuiditas yaitu ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar (likuiditasnya) utangnya dalam jangka pendek, seperti: *Current Ratio*, *Acid Test Ratio* atau *quick ratio*, *Cash Ratio*.

- 3) Rasio *Leverage* adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang, seperti *Total Debt to Equity Ratio*, *Debt to Total Aset Ratio*, *Equity to Total Aset Ratio*.
- 4) Rasio Aktivitas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya, seperti *Total Asset Turnover Ratio*, *Account Receivable Turn Over Ratio*, *Account Receivable Collection Periode Ratio*.

#### 2.4. Kerangka Penelitian

Grafik 2.2 Kerangka Penelitian



## 2.5 .Hipotesis

### 1. Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap NOM

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasa 1 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Menurut Inuzula, Basri dan Shabri (2015), Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas syariah yang ada dalam perbankan syariah dan bertanggungjawab kepada Bank Indonesia dan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang merupakan otoritas syariah tertinggi di Indonesia selain MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Menurut Rahman dan Bukair (2013) yang melakukan penelitian pada perbankan yang terdapat di Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab, terdapat beberapa indikator dalam Dewan Pengawas Syariah yaitu jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, keanggotaan lintas, kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah, reputasi anggota Dewan Pengawas Syariah, keahlian Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menduga bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah atau ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, maka peneliti menduga bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (*Net Opaerating Margin*).

**H1 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (*Net Operating Margin*)**

**H2 : Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**

- H3 : Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H4 : Remunerasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H5 : ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H6 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H7 : Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H8 : Kehadiran rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H9 : Remunerasi Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**
- H10 : Jumlah rapat Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NOM**

**H11 : Kehadiran rapat Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**

**H12 : Remunerasi Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap NOM**

**H13 : ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap NOM.**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi wajib melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip GCG, maka peneliti menduga bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Net Operating Margin (NOM).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Noor (2011), penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teor-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Dalam hal ini, teori menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian. Karena dalam penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi dan menemukan alat analisis data (Bungin, 2006).

#### **3.2.. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikumpulkan dari institusi maupun penerbitan dari lembaga nasional berupa data yang bersifat *time series*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Unit Usaha Syariah baik yang diterbitkan oleh masing-masing *website* Unit Usaha Syariah maupun yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

#### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yakni laporan keuangan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dipublikasikan baik melalui *website* resmi bank Indonesia maupun *website* masing-masing Unit Usaha Syariah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Data mengenai variabel independen diperoleh dengan mengakses masing-masing Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk data mengenai variabel dependen diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan studi pustaka atau dokumentasi yakni dengan menggunakan atau mengumpulkan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini, seperti laporan keuangan yang dipublikasikan yang diperoleh dari internet, jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini, data statistik dan beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.4. Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Usaha Syariah yang berada di Indonesia dan terdaftar di *website* Bank Indonesia dan masuk dalam data statistik OJK. Pemilihan sampel dilakukan secara tidak acak, tidak semua elemen-elemen populasi terpilih menjadi sampel yaitu dengan cara *purposive sampling*. Menurut Noor (2011) *Purposive sampling* yaitu pemilihan berdasarkan beberapa pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel yakni pemilihan yang didasarkan pada penilaian terhadap beberapa kriteria dari elemen-elemen populasi yang sengaja dibuat disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka pemilihan sampel diantaranya yaitu: Bank merupakan Unit Usaha Syariah yang masuk dalam data statistik OJK. Berikut merupakan daftar Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam data statistik OJK:

Tabel 3.1 Daftar Populasi

No	Nama Unit Usaha Syariah
1	UUS Bank Danamon
2	UUS Bank BTN
3	UUS Bank Permata
4	UUS Bank Sinarmas
5	UUS BPD Aceh
6	UUS BPD DIY
7	UUS BPD Jambi
8	UUS BPD Jateng
9	UUS BPD Jatim
10	UUS BPD Kalimantan Barat
11	UUS BPD Kalimantan Selatan
12	UUS BPD Kalimantan Timur
13	UUS BPD Nusa Tenggara Barat
14	UUS BPD Riau
15	UUS BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
16	UUS BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
17	UUS BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
18	UUS BPD Sumatera Utara
19	UUS Bank CIMB Niaga
20	UUS BII
21	UUS Bank OCBC Nisp
22	UUS BPD DKI

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Publikasi laporan keuangannya di *website* nya masing-masing dan di *website* Bank Indonesia serta bisa diakses dari tahun 2010-2015. Laporan keuangan tahunan dipublikasikan mencakup data lengkap mengenai *corporate governance* meliputi ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, remunerasi Dewan Direksi. Laporan tahunan yang dipublikasikan mencakup data yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank tersebut.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Sampel

No	Nama Unit Usaha Syariah
1	UUS Bank Danamon
2	UUS Bank BTN
3	UUS Bank Permata
4	UUS BPD Jatim
5	UUS BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
6	UUS BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
7	UUS Bank CIMB Niaga
8	UUS BII
9	UUS Bank OCBC Nisp

### 3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Noor (2011), definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada indikator dari variabel tersebut. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional bukan berarti definisi seperti yang terdapat pada teori dalam sebuah buku namun lebih menekankan kepada sesuatu yang dapat dijadikan indikator dan indikator tersebut dapat diukur.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Menurut Noor (2011), variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain atau dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Net Operating Margin* (NOM).

### 1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menggunakan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam Unit Usaha Syariah tersebut. Hal ini seperti yang digunakan oleh Kartika (2014), Erfina (2014), Mustaghfiroh (2016) dan Endraswati (2017).

$$\text{Ukuran DPS} = \sum \text{DPS pada tahun } t$$

### 2. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Endraswati (2017), Bukair (2014) dan Sunarwan (2015).

$$\text{Jumlah rapat DPS} = \sum \text{rapat DPS pada tahun } t$$

### 3. Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dalam penelitian ini kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah diukur dengan rata-rata prosentase kehadiran rapat dari anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu dengan jumlah prosentase kehadiran rapat dari anggota dibagi dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) serta Azim dan Taylor (2009).

$$\text{Kehadiran Rapat DPS} = \frac{\Sigma \% \text{ kehadiran rapat anggota DPS}}{\Sigma \text{ DPS}}$$

#### 4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan peraturan OJK tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kebijakan remunerasi dapat berupa tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Pengawas Syariah wajib mempertimbangkan kinerja Dewan Pengawas Syariah, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank serta resiko sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank. Remunerasi juga dibagi menjadi dua yaitu remunerasi natura dan reemunerasi non natura. Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, natura merupakan imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa berupa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang seperti mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain-lain. Dalam penelitian ini remunerasi Dewan Pengawas Syariah diukur dengan jumlah remunerasi non natura dan fasilitas lain non natura yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Armas (2016), Syoraya (2014), Parimana dan Wisadha (2015).

$$\text{Remunerasi DPS} = \Sigma \text{ remunerasi non natura DPS pada tahun } t$$

## 5. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan Dewan Komisaris pada Unit Usaha Syariah tersebut setiap tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Dewayanto (2010), Erfina (2014), Puspitasari dan Ernawati (2010), Muktiyanto (2011) dan Wardhani (2007).

$$\text{Ukuran DK} = \sum \text{DK pada tahun } t$$

## 6. Proporsi Komisaris Independen

Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank. Proporsi Komisaris Independen merupakan perbandingan antara jumlah Komisaris Independen dengan jumlah keseluruhan Dewan Komisaris tiap tahun. Proporsi KI diukur dengan membagi jumlah Komisaris Independen dengan jumlah Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Endraswati (2017), Widyati (2013), Manik (2011), Wardhani (2007) dan Muktiyanto (2011).

$$\text{Proporsi KI} = \frac{\sum \text{KI}}{\sum \text{DK}}$$

## 7. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan minimal satu kali dalam dua bulan. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan Komisaris diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Sunarwan (2015), Lestari dan Muid (2011)

$$\text{Jumlah rapat DK} = \Sigma \text{rapat DK pada tahun } t$$

## 8. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dalam penelitian ini kehadiran rapat Dewan Komisaris diukur dengan rata-rata prosentase kehadiran rapat dari anggota Dewan Komisaris yaitu dengan jumlah prosentase kehadiran rapat dari anggota dibagi dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) serta Azim dan Taylor (2009).

$$\text{Kehadiran rapat DK} = \frac{\Sigma \% \text{ kehadiran rapat anggota DK}}{\Sigma \text{ DK}}$$

## 9. Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan peraturan OJK No 45/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum, kebijakan remunerasi dapat berupa tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan kinerja Dewan Komisaris, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank serta resiko sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank. Dalam penelitian ini remunerasi Dewan Komisaris diukur dengan jumlah remunerasi non natura dan fasilitas lain non natura yang diterima oleh Dewan Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Armas (2016), Syoraya (2014), Parimana dan Wisadha (2015).

$$\text{Remunerasi DK} = \Sigma \text{ remunerasi non natura DK pada tahun } t$$

## 10. Jumlah rapat Dewan Direksi

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap keputusan tersebut diputuskan melalui sebuah rapat Direksi. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan Direksi diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Mardiyati (2012) dan Luthfia (2012).

$$\text{Jumlah rapat DD} = \Sigma \text{ rapat DD pada tahun } t$$

### 11. Kehadiran rapat Dewan Direksi

Kehadiran rapat DD merupakan prosentase kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Direksi dalam setiap rapat Dewan Direksi. Dalam penelitian ini kehadiran rapat Dewan Komisaris diukur dengan rata-rata prosentase kehadiran rapat dari anggota Dewan Komisaris yaitu dengan jumlah prosentase kehadiran rapat dari anggota dibagi dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) serta Azim dan Taylor (2009).

$$\text{Kehadiran rapat DD} = \frac{\sum \% \text{ kehadiran rapat anggota DD}}{\sum \text{ DD}}$$

### 12. Remunerasi Dewan Direksi

Berdasarkan peraturan OJK No 45/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum, kebijakan remunerasi dapat berupa tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Direksi wajib mempertimbangkan kinerja Dewan Direksi, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank serta resiko sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank. Dalam penelitian ini remunerasi Dewan Direksi diukur dengan jumlah remunerasi non natura dan fasilitas lain non natura yang diterima oleh Dewan Direksi dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Armas (2016), Syoraya (2014), Parimana dan Wisadha (2015).

$$\text{Remunerasi DD} = \sum \text{ remunerasi non natura DD pada tahun } t$$

### 13. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. (Rudianto, 2013 : 189). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas adalah ukuran dan penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan.

Rasio yang digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu NOM (*Net Operating Margin*). Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Kartika (2014) dan Wati (2012).

$$\text{NOM} = \frac{\text{Laba (Rugi) tahun berjalan}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

## BAB IV PENGOLAHAN DATA

### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah yang berada di Indonesia dari tahun 2010-2015. Berikut merupakan hasil uji deskriptif statistik dengan menggunakan SPSS 21:

Tabel 4.1 Hasil uji deskriptif statistic

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ukuran DPS	54	2	3	2,76	,432
jumlahrapat DPS	54	4	37	15,61	6,899
hadirrapat DPS	54	53.57	100.00	87.9630	13.22423
remunerasi DPS	54	66000000	1316660000	4746076 20,22	27923143 1,024
ukuran DK	54	3	9	6,22	1,880
proporsi KI	54	.5	.8	.543	.0747
jumlahrapat DK	54	4	57	14,02	11,963
hadirrapat DK	54	37.20	100.00	91.2864	12.66607
remunerasi DK	54	957600000	27975000000	1241684 1014,61	58237580 99,283
jumlahrapat DD	54	7	138	40,24	26,887
hadirrapat DD	54	74.57	100.00	89.9783	7.38654
remunerasi DD	54	2394000000	153223790000	5302765 7248,46	39794785 190,177
NOM	54	-.5751	.7343	.309893	.2198713
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 54 sampel data yang diambil dari *annual report* dan laporan keuangan 9 Unit Usaha Syariah. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel ukuran DPS memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum 3 serta rata-rata 2,76. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah minimal dua orang dan maksimal 50% dari jumlah anggota Direksi.

Variabel jumlah rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 37. Rata-rata jumlah rapat DPS pada Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 15,61. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Variabel kehadiran rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 53.57 dan memiliki nilai maksimum sebesar 100 serta rata-rata 6,89. Variabel remunerasi DPS memiliki nilai minimum sebesar Rp 66.000.000 dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 1.316.660.000 serta memiliki rata-rata sebesar Rp 474.607.620. Variabel ukuran DK memiliki nilai minimum sebesar 3 dan memiliki nilai maksimum sebesar 9 serta memiliki rata-rata sebesar 6,22. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris minimal tiga orang dan maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.

Variabel proporsi KI memiliki nilai minimum sebesar 5 dan memiliki nilai maksimum sebesar 8 serta memiliki rata-rata 0,543. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Variabel jumlah rapat DK memiliki nilai minimum sebesar 4 dan memiliki nilai maksimum sebesar 57. Rata-rata jumlah rapat Dewan Komisaris pada Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 14,02.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan.

Variabel kehadiran rapat memiliki nilai minimum sebesar 37,20 dan memiliki nilai maksimum sebesar 100. Rata-rata kehadiran rapat Dewan Komisaris Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 91,2864. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Variabel remunerasi DK memiliki nilai minimum sebesar Rp 957.600.000 dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 27.975.000.000 serta memiliki rata-rata Rp 12.416.841.014. Endraswati, Suhardjanto dan Krismiaji (2014) melakukan penelitian terhadap Bank Umum di Indonesia, menyebutkan bahwa dalam periode 2006 sampai dengan 2012 remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris Bank Umum di Indonesia memiliki nilai minimum sebesar Rp 1.606.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp 336.370.000.000 serta rata-rata sebesar Rp 53.200.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi yang diterima Dewan Komisaris Unit Usaha Syariah di Indonesia memiliki nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris Bank Umum di Indonesia. Variabel jumlah rapat DD memiliki nilai minimum sebesar 7 dan memiliki nilai maksimum sebesar 138. Rata-rata jumlah rapat Dewan Direksi Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 40,24. Variabel kehadiran rapat DD memiliki nilai minimum sebesar 74,57 dan memiliki nilai maksimum sebesar 100 serta memiliki rata-rata sebesar 89,9783. Variabel remunerasi DD memiliki nilai minimum sebesar Rp 2.394.000.000 dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 153.223.790.000 serta memiliki rata-rata sebesar Rp 53.027.657.248.

Variabel NOM memiliki nilai minimum sebesar -0,5751 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,7343 serta memiliki rata-rata sebesar 0,309893.

## 4.2. Analisis Data

### 1. Uji Aumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas pada SPSS.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17155724
	Absolute	,136
Most Extreme Differences	Positive	,075
	Negative	-,136
Kolmogorov-Smirnov Z		1,000
Asymp. Sig. (2-tailed)		,270

Sumber : Data sekunder yang diolah

Pada tabel 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,270 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya distribusi data yang normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
ukuran DPS	,363	2,752
jumlahrapat_DPS	,739	1,353
hadirrapat_DPS	,262	3,811
remunerasi DPS	,230	4,351
ukuran DK	,244	4,106
proporsi_KI	,480	2,085
jumlahrapat_DK	,368	2,717
hadirrapat_DK	,459	2,178
remunerasi DK	,307	3,256
jumlahrapat_DD	,244	4,093
hadirrapat_DD	,471	2,125
remunerasi DD	,124	8,045

a. Dependent Variable: NOM

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat disimpulkan menunjukkan bahwa keseleruhan variabel yang ada dalam persamaan ini tidak mengalami multikolonieritas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai *Tolerance* yang dibawah 0,10 dan tidak adanya nilai VIF yang diatas 10.

c. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi diuji dengan menggunakan uji BG. Berikut merupakan hasil uji BG dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4.4 Hasil uji autokorelasi dengan BG test

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,124	,910		-,137	,892
ukuran DPS	,013	,098	,034	,131	,896
jumlahrapat DPS	-,001	,004	-,061	-,332	,741
hadirrapat DPS	,002	,004	,134	,440	,662
remunerasi_DPS	-	,000	-,032	-,098	,922
ukuran_DK	1,872E-011	,029	,023	,070	,944
proporsi KI	,002	,502	,106	,467	,643
jumlahrapat DK	,234	,004	-,167	-,635	,529
hadirrapat_DK	-,002	,003	-,032	-,136	,892
remunerasi_DK	-	,000	-,140	-,495	,624
jumlahrapat_DD	4,056E-012	,002	,189	,598	,554
hadirrapat DD	,001	,005	-,048	-,211	,834
remunerasi_DD	-,001	,000	,050	,114	,910
res_2	3,069E-013	,173	-,225	-1,238	,223

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual


Sumber : Data sekunder yang diolah

Pada table 4.4. menunjukkan bahwa persamaan pada model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki masalah autokorelasi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nilai probabilitas signifikansi dengan variabel residual lag 2 sebesar 0,224 yang berada di atas 0,05.

d. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas diuji dengan melihat grafik plot dan dengan menggunakan uji Glejser. Berikut merupakan gambar dari grafik plot:

Gambar 4.1 Gambar grafik plot



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pola *scatter* membentuk pola yang tidak teratur, hal ini membuktikan bahwa model regresi pada model ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Namun, hasil ini bagi peneliti tidak meyakinkan, kemudian peneliti melakukan uji Glejser. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser pada SPSS:

Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-,155	,624		
ukuran DPS	,064	,068	,229	,946	,349
jumlahrapat DPS	,002	,003	,127	,748	,459
hadirrapat DPS	-,001	,003	-,094	-,330	,743
remunerasi DPS	-1,053E-010	,000	-,244	-,801	,428
ukuran DK	,017	,019	,272	,920	,363
proporsi KI	-,013	,340	-,008	-,038	,970
jumlahrapat DK	-,001	,002	-,052	-,218	,828
hadirrapat DK	,001	,002	,124	,575	,568
remunerasi DK	-6,980E-013	,000	-,029	-,110	,913
jumlahrapat DD	,000	,001	,037	,127	,900
hadirrapat DD	7,041E-005	,003	,004	,020	,984
remunerasi DD	-4,279E-013	,000	-,108	-,262	,795

a. Dependent Variable: absres

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan ini tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya probabilitas signifikan yang kurang dari 0,05. Keseluruhan variabel memiliki nilai probabilitas signifikan lebih dari 0,05.

## 2. Uji Regresi

### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini berarti dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk melakukan pengajuan H1 sampai dengan H12.

Apabila nilai probabilitas signifikan  $<0,10$  maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut merupakan hasil uji t dengan menggunakan SPSS 21:

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,059	,952		,062	,951
ukuran_DPS	-,032	,103	-,062	-,306	,761
jumlahrapat_DPS	,005	,005	,168	1,185	,243
hadirrapat_DPS	,008	,004	,505	2,122	,040
remunerasi_DPS	2,024E-011	,000	,026	,101	,920
ukuran_DK	-,017	,029	-,149	-,603	,550
proporsi_KI	1,778	,518	,604	3,432	,001
jumlahrapat_DK	-,003	,004	-,183	-,911	,367
hadirrapat_DK	-,005	,003	-,309	-1,719	,093
remunerasi_DK	-2,698E-012	,000	-,069	-,313	,756
jumlahrapat_DD	-,001	,002	-,070	-,284	,778
hadirrapat_DD	-,009	,005	-,301	-1,695	,098
remunerasi_DD	1,044E-012	,000	,171	,494	,624

Sumber : Data Sekunder diolah

Dari table tersebut, dapat dilihat bahwa variable ukuran DPS memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,761. Hal itu menunjukkan bahwa variabel ukuran DPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H1. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erfina (2014) dan Endraswati (2017) pada perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Endraswati (2017), hal ini karena Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak independen yang ada dalam perbankan yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional di Bank, maka dari itu ukuran DPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Variabel jumlah rapat DPS memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat DPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H2. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Megasari (2010) pada perbankan syariah di Jakarta. Menurut Megasari (2010), semakin tinggi atau rendahnya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah maka tidak akan berpengaruh bagi kinerja perbankan syariah, karena kegiatan Dewan Pengawas Syariah hanya mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Variabel kehadiran rapat DPS memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DPS secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Dan dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa variabel kehadiran rapat DPS memiliki koefisien sebesar 0,505 dan nilai t sebesar 2,122. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DPS secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini mendukung H3.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 14 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dianggap sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam rapat tersebut, terlebih keputusan-keputusan terkait dengan produk bank dan akad di perbankan. Oleh sebab itulah kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Variabel remunerasi DPS memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,920. Hal ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi DPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H4. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) terhadap 50 perusahaan *Best of The Best* versi majalah Forbes Indonesia. Menurut Khasanah (2014), remunerasi DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena besar kecilnya remunerasi disesuaikan oleh kemampuan perusahaan. Perusahaan yang ukurannya lebih besar akan memberikan remunerasi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, namun belum tentu perusahaan yang lebih besar memiliki kinerja keuangan yang lebih besar.

Variabel ukuran DK memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,550. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran DK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H5. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2014) terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia, Mustaghfiroh (2016) pada BPRS di Jawa Tengah, dan Sukandar (2014) pada perusahaan manufaktur sektor *consumer* yang terdaftar di BEI.

Menurut Mustaghfiroh (2014), ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dari sisi eksternal, hal tersebut dapat terjadi karena jumlah Dewan Komisaris telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dari sisi internal, Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan dan hanya mengawasi Dewan Direksi sehingga Dewan Komisaris tidak mempunyai campur tangan dalam hal keuangan.

Variabel proporsi KI memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi KI secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Dan dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa variabel proporsi KI memiliki koefisien sebesar 0,604 dan nilai t sebesar 3,432. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi KI secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini mendukung H6. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) terhadap perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI dan Sumarsono (2014) pada perbankan yang terdaftar di BEI. Menurut Sumarsono (2014), manajemen yang mengatur operasional perusahaan untuk menciptakan kondusifitas dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan *Shareholders*. Keberadaan Komisaris Independen menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena untuk menjaga kepentingan *Shareholders* yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan dan menjaga kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan.

Variabel jumlah rapat DK memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,367. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat DK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H7. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarwan (2015) terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, Lestari dan Muid (2011) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata jumlah rapat Dewan Komisaris Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 14,02 artinya rata-rata Dewan Komisaris Unit Usaha Syariah di Indonesia melakukan rapat hanya satu kali dalam satu bulan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *monitoring* tidak berjalan optimal atau lemah karena rapat hanya dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Variabel kehadiran rapat DK memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,093. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DK secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Namun dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa variabel kehadiran rapat DK memiliki koefisien sebesar -0,309. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DK secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H8. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI. Kehadiran rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dapat diakibatkan oleh adanya ketidakseriusan dari anggota Dewan Komisaris. Artinya ketika nilai kehadiran rapat tinggi namun kinerja keuangan rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak serius ketika rapat berlangsung ataupun anggota Dewan Komisaris berangkat rapat namun hanya untuk mengisi absensi saja tanpa mengikuti rapat. Adanya hal tersebut maka fungsi *monitoring* Dewan Komisaris tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Variabel remunerasi DK memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi DK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H9. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) terhadap 50 perusahaan *Best of The Best* versi majalah Forbes Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perbankan namun hanya melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, berapapun remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Variabel jumlah rapat DD memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat DD secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H10. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati (2012) dan Luthfia (2012). Jumlah rapat Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya pertukaran informasi dari masing-masing anggota Dewan Direksi, proses pengambilan keputusan yang begitu lama. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan dan ketika kegiatan operasional mengalami penurunan maka kinerja keuangan juga akan mengalami penurunan.

Variabel kehadiran rapat DD memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DD secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Dan dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa variabel kehadiran rapat DD memiliki koefisien sebesar -0,301. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DD secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H11. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI. Kehadiran rapat Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dapat diakibatkan oleh adanya ketidakseriusan dari anggota Dewan Direksi yang menyebabkan rapat Dewan Direksi tersebut menjadi tidak efisien. Artinya ketika nilai kehadiran rapat tinggi namun kinerja keuangan rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa anggota Dewan Direksi tidak serius ketika rapat berlangsung ataupun anggota Dewan Direksi berangkat rapat namun hanya untuk mengisi absensi saja tanpa mengikuti rapat. Adanya hal tersebut maka pengambilan keputusan dalam sebuah rapat atau penyelesaian masalah dalam sebuah perusahaan tidak berjalan dengan lancar yang kemudian mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Variabel remunerasi DD memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,624. Hal ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi DD secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H12. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Armas (2016) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini remunerasi yang digunakan ialah remunerasi non natura artinya hanya remunerasi yang bersifat tetap yang digunakan dalam penelitian ini sedangkan remunerasi yang bersifat variabel tidak digunakan. Hal ini yang kemudian menyebabkan dalam penelitian ini remunerasi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena kinerja Dewan Direksi akan mengalami kenaikan ketika remunerasi yang diterima mengalami peningkatan sedangkan remunerasi yang mengalami perubahan ialah remunerasi yang bersifat variabel atau remunerasi natura bukan remunerasi non natura seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hal ini berarti dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk melakukan pengujian H13. Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,10 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut merupakan hasil uji F dengan menggunakan SPSS 21:

Tabel 4.7 Hasil uji F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,002	12	,084	2,195	,031 <sup>b</sup>
Residual	1,560	41	,038		
Total	2,562	53			

a. Dependent Variable: NOM

b. Predictors: (Constant), remunerasi\_DD, jumlahrapat\_DPS, hadirrapat DPS, hadirrapat DK, hadirrapat DD, proporsi KI, ukuran\_DPS, jumlahrapat\_DK, remunerasi\_DK, ukuran\_DK, jumlahrapat\_DD, remunerasi\_DPS

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikan sebesar 0,031 dan nilai F sebesar 2,195. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran DPS, jumlah rapat DPS, kehadiran rapat DPS, remunerasi DPS, ukuran DK, proporsi KI, jumlah rapat DK, kehadiran rapat DK, remunerasi DK, jumlah rapat DD, kehadiran rapat DD, remunerasi

DD secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini mendukung H13.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada umumnya mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen, begitu juga dengan koefisien *adjusted*  $R^2$ . Berikut merupakan output koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 21:

Tabel 4.8 Hasil uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 <sup>a</sup>	.391	.213	.1950541

a. Predictors: (Constant), remunerasi\_DD, jumlahrapat\_DPS, hadirrapat DPS, hadirrapat DK, hadirrapat DD, proporsi KI, ukuran\_DPS, jumlahrapat\_DK, remunerasi\_DK, ukuran\_DK, jumlahrapat DD, remunerasi DPS

b. Dependent Variable: NOM

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.8 tersebut, dapat dilihat bahwa model regresi ini memiliki nilai *adjusted*  $R^2$  sebesar 0,213. Artinya pada model ini variabel dependen yang berupa NOM 21,3% dipengaruhi oleh variabel independen seperti ukuran DPS, jumlah rapat DPS, kehadiran rapat DPS, remunerasi DPS, ukuran DK, proporsi KI, jumlah rapat DK, kehadiran rapat DK, remunerasi DK, jumlah rapat DD, kehadiran rapat DD dan remunerasi DD. Sedangkan 78,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.
2. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.
3. Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.
4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin. Hal ini disebabkan oleh kebijakan remunerasi tiap perusahaan disesuaikan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar biasanya akan memberikan remunerasi yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, namun belum tentu perusahaan yang besar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari perusahaan yang kecil.
5. Ukuran Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.
6. Proporsi Komisaris Independen secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.

7. Jumlah rapat Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.
8. Kehadiran rapat DK secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin. Hal ini disebabkan oleh ketidakseriusan anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya rapat yang dilaksanakan.
9. Remunerasi Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin. Hal ini disebabkan oleh fungsi Dewan Komisaris yang hanya sebagai pengawas, jadi tinggi rendahnya remunerasi tidak akan mempengaruhi kinerjanya.
10. Jumlah rapat Dewan Direksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.
11. Kehadiran rapat Dewan Direksi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin. Hal ini disebabkan oleh ketidakseriusan anggota Dewan Direksi dalam rapat tersebut, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya rapat yang dilaksanakan.
12. Remunerasi Dewan Direksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin. Hal ini disebabkan oleh remunerasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah remunerasi non natura atau remunerasi yang bersifat tetap tiap tahunnya.

13. Ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Net Operating Margin.

## **5.2 Saran**

Kajian penelitian ini pada Bank Syariah Pertama, diharapkan dapat menggunakan variabel total remunerasi, bukan hanya remunerasi non natura sehingga hasilnya diharapkan dapat lebih baik. Kedua, diharapkan untuk melakukan analisis tambahan seperti Economic Value Added (EVA) untuk menguji apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada semua tingkatan Net Operating Margin.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance* (Perbankan Syariah di Indonesia). Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ahmad, Afridian Wirahadi. & Septriani, Yossi. 2008. Konflik Keagenan : Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol. 3, No. 2, Hal. 47-55.
- Azim, M and Taylor, D. 2009. *Board monitoring and firm performance: Controlling for endogeneity and multicollinearity, Corporate Ownership and Control. Journal Article*. Vol. 6, No. 3, Hal. 79-93.
- Bukair, Abdullah Awadh A. 2014. *Factors Influencing Corporate Social responsibility Disclosure by Islamic Banks. Thesis*. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Dewayanto, Totok. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan \_\_\_\_\_ Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008). *Fokus Ekonomi*. Vol. 5, No. 2, Hal. 104-123.
- Endraswati, Hikma; Suhardjanto, Djoko; Krismiaji. 2014. *Board of Directors and Remuneration in Indonesian Banking. Journal on Business Review*. Vol. 3, No. 3.
- Ghazali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Guna, W. I., dan Herawaty, Arleen. 2010. Pengaruh *Corporate Governance*, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12, No. 1, Hal. 53-68.
- Manunggal, Syafrudin Arif Marah. 2013. *Good Corporate Governance* dan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Muqtashid*. Vol. 4, No. 2.
- Mardiyati, Umi. 2012. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direktur Perempuan terhadap Kinerja Perbankan. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 20, No. 2, Hal. 172-187.
- Martsila, Ika Surya; Meiranto, Wahyu. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 4.
- Megasari, Dewi. 2010. Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muktiyanto, Ali. 2011. Pengaruh Interdependensi Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 8, No. 2.
- Mustaghfiroh, ST. 2016. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah Tahun 2013-2014. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Najah, Anisa Nurun. 2014. Pengaruh *Intellectual Capital* dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah Periode 2010-2012. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari'iyah Modern*.  
Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum  
Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 Pelaksanaan *good  
corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha  
Syariah
- Prasinta, Dian. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja  
Keuangan. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 1, No. 2.
- Pratiwi, Angrum. 2013. Analisis Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance*  
serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan ada Bank Umum  
Syariah di Indonesia periode 2007-2012. *Skripsi*. Yogyakarta:  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purwani, Tri. 2010. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja  
Perusahaan. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*. Vol. 1 No. 2.